

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Jadi sejak tahun 2018, Mahkamah Agung mulai gencar melakukan modernisasi dan digitalisasi pada bidang peradilan yang dibuktikan dengan adanya Perma Nomor Tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Perma Nomor 7 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Ketika membahas terkait Perma ini dengan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Maka juga akan membahas tahap persidangan secara elektronik. Serta mengenal beberapa istilah seperti E-court, E-Filing, E-Payment, E-Summons dan E-litigation. Karena rangkaian tersebut merupakan upaya mencapai tujuan yakni untuk mewujudkan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Latar belakang masalah ini tertuju pada e-Summons yang merupakan panggilan elektronik. Pada dasarnya adanya panggilan elektronik ini cukup membantu memudahkan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sesuai juga dengan tujuan Mahkamah Agung yang tengah melakukan modernisasi dan digitalisasi dalam ranah pengadilan yakni berupa sistem peradilan elektronik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Langkah-Langkah Reformasi yang dilakukan Mahkamah Agung. Diakses pada 19-12-2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5668/langkah-langkah-reformasi-yangdilakukan-mahkamah-agung>

Panggilan elektronik yang dilakukan melalui E-Summons yang merupakan salah satu ranah Perma Nomor 7 Tahun 2022 terhadap persidangan elektronik adalah inovasi Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengiriman panggilan yang lebih efektif dan efisien. Mengingat pemanggilan yang berdasarkan aturan sebelumnya yakni *Het Herziene Indlandsch Reglement* dan *Reglement voor de Buitengewesten* yang selanjutnya disebut HIR/RBg tepatnya pada pasal 390, 388, 122 menurut Mahkamah Agung seiring perkembangan zaman yang serba modern ini dinilai menjadi kurang efektif dan efisien.

Adapun kriteria pemanggilan yang patut dan sah menurut pasal 388, pasal 390 dan pasal 122 adalah sebagai berikut :

1. Kriteria sah menurut pasal 388, pemanggilan akan dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah jurusita/jurusita pengganti. Sebagai pejabat yang berwenang dalam mengirimkan pemanggilan, jurusita/jurusita pengganti dibatasi dengan wilayah yurisdiksi. Oleh kerananya, jurusita/jurusita pengganti tidak dapat memanggil pihak yang berada diluar wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian diperlukan sistem delegasi pemanggilan
2. Kriteria sah menurut pasal 390, pemanggilan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut
  - a Pada ayat (1) panggilan harus disampaikan secara langsung kepada pihak ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Apabila

- ditempat tinggalnya tidak bertemu langsung maka pemanggilan dapat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat
- b Pada ayat (2) apabila pihak yang berperkara sudah meninggal dunia, maka pemanggilan dapat disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui panggilan dapat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat
  - c Pada ayat (3) apabila pihak berperkara yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan atau pemberitahuan dapat disampaikan melalui Bupati dan kemudian diumumkan melalui media pengumuman pengadilan
3. Kriteria patut menurut pasal 122, menyatakan bahwa waktu antara diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan tidak kurang dari 3 hari. Sedangkan setelah hadirnya Perma Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan yang dilakukan dengan sistem panggilan elektronik diatur pada pasal 15 sebagai berikut
- (1) Panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada
    - (a) Penggugat;
    - (b) Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan
    - (c) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya;
    - (d) Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik
  - (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.

Dalam hal melakukan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang khususnya mengarah pada persidangan elektronik, pada tahap panggilan yang dilakukan melalui *e-Summons*. Kadang kala menemui hambatan yakni pihak yang dipanggil tidak hadir dalam persidangan. Hal inilah yang menjadikan adanya penerapan Pasal 15 Ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dalam penerapannya diperlukan perjanjian kerjasama sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Sebagai kelanjutan dari Perma Nomor 7 Tahun 2022, hadir pula Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut sebagai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan bagi para pihak.<sup>3</sup>

Adapun panggilan dan pemberitahuan surat tercatat yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pemanggilan yang dimaksud berupa surat tercatat dan akan dikirimkan melalui jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Berikut ini rincian bunyinya

1. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus

---

<sup>3</sup> Rofiq Hidayat. Sepanjang 2023 MA menerbitkan 3 Perma dan Sema. Diakses pada 17-01-2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2023-ma-terbitkan-3-perma-dansema-lt658e7b1b3be74/?page=2>

dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal diterima

2. Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Terkait menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yang dimaksud adalah PT Pos Indonesia (Persero). Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam MoU perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan bahwa Sobandi selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertindak atas nama Mahkamah Agung disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan pihak kedua, Siti Choiriaba selaku Direktur Bisnis Kurir Logistik bertindak atas nama PT Pos Indonesia (Persero).

Kemudian pihak pertama yang merupakan Lembaga negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dan pihak kedua yang merupakan perusahaan milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN yang memiliki tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia.

Bahwa pihak pertama yang membutuhkan jasa pengiriman dokumen surat tercatat dari pihak kedua dan pihak

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

kedua bersedia memberikan jasa layanan tersebut. Sesuai dengan itu para pihak sepakat mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian kerjasama tentang pengiriman dokumen surat tercatat berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ada.<sup>5</sup>

Sudah banyak dari kalangan pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang telah melakukan implementasi terkait sistem elektronik di peradilan. Salah satu pengadilan yang telah melakukan implementasi terhadap sistem elektronik di peradilan adalah Pengadilan Agama Kota Kediri. Lantas seperti apakah Pengadilan Agama Kota Kediri mengimplementasikannya? Akankah tercapai persidangan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan? Serta bagaimana tinjauannya dalam sudut pandang fiqh siyasah? Mengingat dalam hal ini pembahasan permasalahan termasuk pada ranah yuridis. Sedangkan fiqh siyasah berkaitan dengan yuridis yang melihat dari kacamata dunia islam.

Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti akan membahasnya lebih lanjut dalam penelitian dengan judul skripsi “Implementasi Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Perubahan Pemanggilan Para Pihak Studi Atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Pengadilan Agama Kota Kediri”.

---

<sup>5</sup> Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero)

## **B. Fokus permasalahan**

Adapun rumusan masalah atau yang menjadi fokus permasalahan dalam hal ini adalah

1. Bagaimana implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada perubahan prosedur pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada perubahan prosedur pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Kota Kediri berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022?
3. Bagaimana implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada perubahan prosedur pemanggilan di Pengadilan Agama Kota Kediri berdasarkan tinjauan Fiqih siyasah?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan memahami terkait implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Mengetahui dan memahami implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022
3. Mengetahui dan memahami implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan dari kacamata fiqih siyasah

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kegunaan terhadap berbagai pihak baik dari segi kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah yang serupa
  - b. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian dan teori penelitian yang serupa berikutnya
2. Kegunaan praktis
  - a. Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang diberlakukan di pengadilan khsususnys Pengadilan Agama
  - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah ke dalam bentuk penelitian yang sebenarnya

## **E. Penegasan istilah**

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memperjelas persepsi dalam memahami judul penelitian sebagai pemahaman terhadap isi penelitian.

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Efektivitas hukum**

Efektivitas hukum singkatnya dapat diartikan dengan seberapa efektif sebuah hukum untuk mencapai tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu, apabila dua kata tersebut diartikan secara sendiri-sendiri, efektif adalah tolak ukur strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang ada untuk kehidupan manusia dengan memberikan manfaat berupa menjamin keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan di masyarakat.

#### **b. Kepastian hukum**

Kepastian hukum merupakan kejelasan suatu hukum untuk dapat dilaksanakan dan dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat yang terikat dengan hukum tersebut

#### **c. Kemanfaatan hukum**

Membicarakan kemanfaatan hukum, kembali pada frasa bahwa hukum ada untuk mengabdikan pada manusia. Jadi hukum yang ada harus mampu memberikan manfaat pada manusia. Manfaat yang dimaksud disini tidak hanya kebahagiaan melainkan menjamin ketertiban, menjamin keamanan dan menjamin kesejahteraan

d. Perma

Perma merupakan akronim dari peraturan Mahkamah Agung. Sesuai namanya, Perma dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengisi kekosongan hukum untuk menjalankan praktik peradilan. Dalam menciptakan Perma harus didasari dengan asas-asas kekuasaan kehakiman. Salah satu dari asas tersebut adalah asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun, Perma yang dibuat dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang berkaitan dengan perubahan pemanggilan adalah Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tepatnya di Pasal 15

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama disebut sebagai pengadilan khusus karena memiliki kewenangan perkara-perkara yang khusus, yakni menangani perkara-perkara perdata khusus islam

f. Fiqih siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari terkait regulasi untuk umat manusia yang diimplementasikan oleh penguasa dengan mengikutsertakan dasar-dasar islam. Diantara dasar-dasar islam tersebut adalah prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan dan sebagainya.

2. Penegasan Operasional

Implementasi Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan studi atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyempurnaan Peraturan Sebelumnya terhadap Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perspektif Fiqih Siyasah di Pengadilan Agama Kota Kediri ini akan diteliti meliputi, seperti apakah Pengadilan Agama Kota Kediri mengimplementasikannya? Akankah tercapai persidangan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan? Serta bagaimana tinjauannya dalam sudut pandang fiqih siyasah?

**F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut ini sistematika pembahasan dari penelitian implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

**BAB I**, pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang melakukan penelitian yang disertai dengan fokus permasalahan dalam melakukan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan

**BAB II**, bab kajian teori ini berisikan landasan-landasan yang digunakan peneliti dalam melangsungkan penelitian. Kajian teori ini terbagi menjadi kerangka konseptual dan kerangka teori. Kerangka konseptual terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama dan Fiqih Siyash. Sedangkan kerangka teori terdiri dari efektivitas hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

**BAB III**, metode penelitian ini berisi jenis penelitian yang digunakan, lokasi melakukan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

**BAB IV**, pada bab ini menuturkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dan paparan data

**BAB V**, berisikan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dengan hasil yang didapat dari pengolahan data yang didapat ketika melakukan penelitian.

**BAB VI**, pada bab penutup terdiri atas kesimpulan dari penulisan laporan penelitian beserta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan.